

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD Yang Sah. Adapun kesimpulan yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis statistik inferensial di atas menunjukkan bahwa nilai adjusted R-Square sebesar 0.704972 dan nilai F-hitung sebesar 7.682429 dengan probabilitas 0.000034 oleh karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD Yang Sah berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai.
2. Dari hasil analisis statistik inferensial di atas menunjukkan bahwa nilai t-hitung X1 sebesar 3.173813 lebih besar dari nilai t-tabel 2.014103 dengan probabilitas sebesar 0,0038 yang menunjukkan bahwa pajak daerah secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai.
3. Dari hasil analisis statistik inferensial di atas menunjukkan bahwa nilai t-hitung X2 sebesar 2.917614 lebih besar dari nilai t-tabel 2.014103 dengan probabilitas sebesar 0,0045 yang menunjukkan bahwa retribusi daerah

secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai.

4. Dari hasil statistik inferensial di atas menunjukkan bahwa nilai t-hitung X3 sebesar -1.980313 kecil dari nilai t-tabel 2.014103 dengan probabilitas sebesar 0,0853 yang menunjukkan bahwa jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai.
5. Dari hasil statistik inferensial di atas menunjukkan bahwa nilai t-hitung X4 sebesar 4.395814 lebih besar dari nilai t-tabel 2.014103 dengan probabilitas sebesar 0,0021 yang menunjukkan bahwa jumlah lain-lain PAD yang sah secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai

Dari hasil regresi pengaruh variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD Yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) diperoleh Adjusted R-Square sebesar 0.704972. Hal ini berarti variasi variabel independen (bebas) mampu menjelaskan variasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai sebesar 70,49%. Adapun sisanya variasi variabel lain dijelaskan di luar model estimasi sebesar 29,51% karena masih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi seperti pertumbuhan ekonomi, PDRB dan lain sebagainya.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diberikan, maka dapat diberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Manggarai

Penerimaan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebaiknya lebih ditingkatkan lagi dengan cara menggali sumber-sumber penerimaan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan berkoordinasi dengan instansi atau dinas yang bersangkutan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pemerintah juga memerlukan beberapa strategi untuk meningkatkan penerimaan PAD, yaitu :

1. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah.
2. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta/LSM dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah.
3. Melakukan pembenahan manajemen pengelolaan pajak daerah.
4. Memperluas dasar pengenaan pajak daerah (*tax-base*).
5. Menyelenggarakan sistem komputerisasi penerimaan daerah.

2. Bagi Masyarakat

Untuk masyarakat diharapkan lebih sadar dan peduli terhadap Pajak dan Retribusi Daerah. Karena sebagian besar PAD diperoleh dari

pembayaran pajak dan retribusi masyarakat daerah itu sendiri. Oleh karena itu, Pajak dan Retribusi Daerah harus dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD demi kepentingan masyarakat dengan sebaik mungkin.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan mengurangi atau menambahkan variabel lain, hal ini diharapkan menambah objek penelitian dan menutup kekurangan yang ada pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atep Adya Barata, *"Pendapatan Asli Daerah"*, Terjemahkan Barata, Jakarta, 2004.
- Badan Pusat Statistik, *"Kabupaten Manggarai Dalam Angka 2021"*. Manggarai: Badan Pusat Statistik.
- Damas Dwi Anggoro, 2017:18, *"Pajak Daerah dan Retribusi Daerah"*, Malang.
- Elita, 2007, *"Penerimaan Pendapatan Asli Daerah"*, Rajawali.
- Kartiwa, 2004, *"Birokrasi Pemerintah Daerah"*, Medan: Pustaka Bangsa.
- Marihot P. Siahaan, 2009:14, *"Pajak Daerah dan Retribusi Daerah"*, Jakarta:Rajawali.
- Mardiasmo, 2002, *"Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah"*. Yogyakarta.
- NN, 2003, *"Pendapatan Asli Daerah"* Erlangga.
- Sugyono, 2010, *"Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif"*, Bandung: Alfabeta.
- Widjaja, 2002:11, *"Pendapatan Asli Daerah"*, Jakarta: UI.

Jurnal

- Cantika Mudia Ramadian, *Tentang Kontribusi Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kota Bekasi 2008-2011*, 2013.
- Dedi Suharyadi, *Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor*, 2018.
- Freddy De Rooy, *Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap PAD di Kabupaten Raja Ampat*, 2015.
- Halkradi Fitra, *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD di Kota Padang Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah*, 2016.
- Intan Ratna Sari, *Pengaruh, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor*, 2018
- Meilda E Putri, *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2010-2014*, 2015.
- Wahyu Apriani, *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD Yang Sah terhadap PAD Kota Salatiga tahun anggaran 2012-2016*, 2017.

Undang-undang

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008, *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, *Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*.

KEMENDAGRI Nomor 29 Tahun 2002, *Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan, Pelaksanaan, Dan Perhitungan APBD*.

Website

<https://manggaraikab.bps.go.id>

<https://ntt.bps.go.id>